



Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxx, Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxx, Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 138/400-12/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal 02 Agustus 2024, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Karawaci Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (LPBP);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tanengrang, Provinsi Banten, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0274/082/III/2004 tertanggal 08 Maret 2019;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Merdeka Gang Karang Mulya No 09 RT 002 RW 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1. **VRITFI ADITYA AZIS**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 14 Desember 2004;
 - 4.2. **GEMNI ATILLA AZIS**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 26 Mei 2008;
 - 4.3. **JULIA WIDAD KAMILLA AZIZ**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 04 Juli 2011;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Peggugat seperti kata hinaan dan bahasa binatang;
- 5.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- 5.3. Tergugat tidak mau saling bantu terutama ketika Peggugat meminta untuk diantar bekerja, sering tidak mau dan jikapun mengantar suka tidak ikhlas dan sering menggerutu kepada Peggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2023, yang mana Tergugat meninggalkan Peggugat dan tidak kembali, sehingga antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
7. Bahwa Peggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun Peggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Peggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor: 137/400.12/VIII/2024 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal 02 Agustus 2024;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan biaya yang timbul Penggugat mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tangerang telah membuat penetapan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 5 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Nomor 0274/082/III/2004 tertanggal 08 Maret 2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 137/400.12/VIII/2024 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten tertanggal 02 Agustus 2024 (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Andi Faizal Bin Zainal Tanjung, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 02 RW 07 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ikhlas jika diminta mengantar Penggugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. Fauziah Hutabarat Binti Agus Salim, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02 RW 07 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ikhlas jika diminta mengantar Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan bahasa binatang;
- Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat tidak mau saling bantu terutama ketika Penggugat meminta untuk diantar bekerja, sering tidak mau dan jikapun mengantar suka tidak ikhlas dan sering menggerutu kepada Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2023, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Andi Faizal Bin Zainal Tanjung, 2. Fauziah Hutabarat Binti Agus Salim (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak ikhlas jika diminta mengantar Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan November 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang kalau dihitung sampai dengan putusnya perkara ini sudah berlangsung lebih dari 8 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”
- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 5 Agustus 2024 biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh **Drs.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Suhardi

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	0,00
Jumlah			Rp	0,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Tng